



PUTUSAN

Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Dusun Tegalontar, RT.001 RW.002, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;-----

M E L A W A N :

XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SD, bertempat tinggal di Pakumbulan, Desa Pakumbulan, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 06 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 06 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor : 35/02/VI/2017 sebagaimana

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 645/36/IX/2009 tertanggal 04 Juli 2017. Dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;---
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Tegalontar, RT.001 RW.002, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 minggu; kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Pakumbulan, Desa Pakumbulan, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 8 bulan; -----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak kerasan untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggungjawab kepada Penggugat, serta Tergugat juga sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Terakhir pada bulan Agustus 2010 terjadi perselisihan, pada saat itu pula Penggugat pamit pergi dari rumah orang tua Tergugat tersebut, dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2010 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun 11 bulan; -----
7. Bahwa selama 6 tahun 11 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 3 dari 12 hal



I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326104508690001, tanggal 18 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan Nomor : 35/02/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2.;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT. 02 RW. 04, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat bernama Murwati, dan Tergugat bernama Basuni;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama Kurang lebih 1 (satu) minggu saja di Desa Tegalontar, Kabupaten Pekalongan, kemudian mereka pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pakumbulan, Kabupaten Pekalongan dan belum dikaruniai keturunan;-----
 - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran akan tetapi saksi tidak melihat sendiri kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 6 tahun lebih;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan atau Buruh Pabrik;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di No. 01 RT. 011, Desa Pesantern, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah teman akrab Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat bernama Murwati, dan Tergugat bernama Basuni;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah sudah lebih dari 6 (enam) tahun di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegalontar, Kabupaten Pekalongan, kemudian mereka pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pakumbulan, Kabupaten Pekalongan dan belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/02/VII/2017 tertanggal 04 Juli 2017, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Nopember 2009 lalu hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pakumbulan, Kabupaten Pekalongan, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegalantar, Kabupaten Pekalongan, namun

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) tahun maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, lagi pula dalam perkara aquo sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai dalam setiap kali persidangan, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 menyatakan pengertian pertengkaran itu mana kala antara suami istri, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi: -----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوج اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya : “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in”, --

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ke tempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ke tempat kedua pihak berada dan ke tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 *Hijriyah* oleh Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman -----	: Rp.	270.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 12 dari 12 hal